

## KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM AKTA WASIAT YANG TIDAK DIKETAHUI AHLI WARIS DALAM HUKUM WARIS PERDATA

Taqiyyah Aisyah<sup>1</sup>, Rr Shafa Camila<sup>2</sup>, Bintang Firmansyah<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurEmail: [122071010321@student.upnjatim.ac.id](mailto:122071010321@student.upnjatim.ac.id), [222071010275@student.upnjatim.ac.id](mailto:222071010275@student.upnjatim.ac.id),  
[322071010314@student.upnjatim.ac.id](mailto:322071010314@student.upnjatim.ac.id)**Abstract**

*A will plays a crucial role in the distribution of a person's estate after death. However, problems arise when the will is unknown to the heirs at the time of inheritance distribution based on civil law (ab-intestato). This research aims to analyze the legal status of a will unknown to the heirs and to explain the legal implications if the will is found after the inheritance has been distributed. Using a normative juridical method and a legislative approach, this study examines the legal standing of a valid will even if it is unknown to the heirs. The findings indicate that the discovery of a will after the distribution of inheritance can result in the cancellation or redistribution of assets according to the will's contents. Heirs who feel disadvantaged have the right to file a legal claim to enforce their rights. In conclusion, an unknown will remains legally binding, and the inheritance distribution can be revoked or altered to comply with the will. Therefore, examining the existence of a will before inheritance distribution is highly recommended to avoid future disputes.*

**Keywords:** Will, inheritance law, estate distribution, heirs, legal claim.

**Abstrak**

Wasiat memiliki peran penting dalam pembagian harta warisan seseorang setelah meninggal dunia. Namun, permasalahan muncul ketika wasiat tidak diketahui oleh ahli waris pada saat pembagian harta telah dilakukan berdasarkan hukum perdata umum (ab-intestato). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris dan menjelaskan implikasi hukum yang timbul jika wasiat tersebut ditemukan setelah pembagian harta warisan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji status hukum wasiat yang sah meskipun tidak diketahui oleh ahli waris. Pembahasan menunjukkan bahwa penemuan wasiat setelah pembagian warisan dapat mengakibatkan pembatalan atau redistribusi warisan sesuai dengan isi wasiat. Ahli waris yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan hukum untuk menuntut hak-haknya. Kesimpulannya, wasiat yang tidak diketahui tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dan pembagian warisan dapat dibatalkan atau diubah untuk memenuhi ketentuan dalam wasiat. Oleh karena itu, pemeriksaan wasiat sebelum pembagian waris sangat disarankan untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

**Kata Kunci:** Wasiat, hukum waris, pembagian warisan, ahli waris, gugatan hukum.

**Article History**

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 3896

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Dalam hukum waris perdata, wasiat adalah instrumen yang memungkinkan pewaris menyampaikan keinginannya tentang pembagian harta setelah meninggal. Melalui wasiat, pewaris dapat menunjuk ahli waris secara langsung, memberikan hibah khusus, atau menetapkan kondisi-kondisi tertentu terkait harta warisan (Wongkar, 2021). Wasiat memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan bagaimana harta waris dibagi dan diterima oleh ahli waris yang berhak (Pertiwi *et al.*, 2023). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi situasi di mana wasiat tidak diketahui oleh ahli waris. Ketidaktahuan ini dapat disebabkan oleh berbagai

faktor, seperti pewaris yang tidak mengungkapkan kepada ahli waris mengenai adanya wasiat, atau karena akta wasiat disimpan dalam tempat yang tidak terjangkau oleh ahli waris hingga kematian pewaris (Muslimah & Kartikawati, 2022). Ketika ahli waris tidak mengetahui adanya akta wasiat, pembagian harta waris biasanya dilakukan berdasarkan hukum waris perdata umum (*ab-intestato*). Dalam sistem ini, harta dibagi sesuai dengan aturan undang-undang yang mengatur tentang siapa saja yang berhak menerima harta warisan, dan bagaimana proporsi pembagian di antara para ahli waris (Muslimah & Kartikawati, 2022).

Masalah hukum mulai muncul ketika setelah pembagian warisan selesai, ditemukan adanya akta wasiat yang sebelumnya tidak diketahui (Sanjaya, 2018). Penemuan ini dapat menimbulkan komplikasi hukum yang cukup serius, terutama jika pembagian yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang bertentangan dengan keinginan yang dinyatakan dalam akta wasiat. Dalam situasi ini, ahli waris yang merasa dirugikan atau tidak mendapatkan haknya sesuai dengan wasiat dapat mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan pembagian harta waris yang telah dilakukan. Proses hukum ini dapat memperpanjang dan memperumit penyelesaian sengketa warisan, serta berpotensi menimbulkan konflik di antara ahli waris, yang mungkin sudah merasa puas dengan pembagian awal (Izzah *et al.*, 2022).

Urgensi penelitian ini adalah pemahaman tentang kedudukan hukum wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris sangat penting dalam menjaga integritas keinginan pewaris dan mencegah perselisihan antar ahli waris. Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang mengenai distribusi asetnya setelah kematian (Susanti & Akbarizan, 2023). Mengabaikan atau tidak memperhitungkan wasiat dapat mengakibatkan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan keinginan pewaris, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik di antara ahli waris dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Sanjaya, 2018). Penelitian ini menjadi semakin penting karena kasus-kasus di mana ahli waris tidak mengetahui adanya akta wasiat bukanlah hal yang langka. Ketidakpastian hukum yang muncul dalam kasus ini tidak hanya memengaruhi ahli waris, tetapi juga merusak proses pengelolaan warisan yang seharusnya jelas dan teratur. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum perdata menangani situasi di mana wasiat baru ditemukan setelah harta waris telah dibagi, serta bagaimana proses hukum tersebut dapat dijalankan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, dari sisi hukum praktis, penting untuk menyoroti peran notaris dalam memastikan bahwa akta wasiat disampaikan atau diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran notaris sebagai pihak yang berwenang dalam menyimpan, mengesahkan, dan, jika diperlukan, memberitahukan ahli waris tentang adanya akta wasiat. Pengabaian atau kelalaian dalam pemberitahuan ini dapat berdampak pada kedudukan hukum wasiat, dan menimbulkan sengketa yang pada dasarnya dapat dihindari melalui manajemen yang lebih baik.

### ***Permasalahan***

1. Bagaimana kedudukan hukum dari wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris?
2. Apa akibat hukum jika wasiat ditemukan setelah harta warisan dibagikan berdasarkan hukum perdata?

### ***Tujuan Penelitian***

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai status hukum akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris pada saat pembagian harta waris.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali secara komprehensif implikasi hukum yang timbul ketika akta wasiat tersebut ditemukan setelah proses pembagian waris telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum perdata umum. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana akta wasiat tetap memiliki kekuatan hukum meskipun tidak diketahui oleh ahli waris dan bagaimana pengadilan atau pihak-pihak terkait dapat menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul akibat penemuan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian hukum. Penelitian yuridis normatif adalah metode yang mengkaji norma-norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum (Tan, 2021). Dalam penelitian ini, fokus utama adalah mengkaji aturan-aturan yang terdapat dalam hukum perdata, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terkait dengan kedudukan dan implikasi hukum dari akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris. Pendekatan ini penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap wasiat, serta bagaimana undang-undang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin muncul ketika akta wasiat ditemukan setelah pembagian harta waris telah dilakukan.

Selain mengacu pada KUHPerdata, penelitian ini juga mengkaji sumber-sumber hukum lainnya, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi, dan pendapat para ahli hukum. Sumber hukum lainnya yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jurnal-jurnal hukum yang membahas masalah wasiat dan warisan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik pengelolaan harta waris di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai fenomena hukum yang berkaitan dengan penemuan akta wasiat setelah pembagian harta waris. Dalam pendekatan deskriptif, peneliti berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai status hukum akta wasiat berdasarkan peraturan yang berlaku, serta bagaimana kasus-kasus serupa telah diselesaikan di dalam praktik hukum (Putra, 2020). Pendekatan analitis bertujuan untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana implikasi hukum yang timbul ketika akta wasiat tersebut ditemukan setelah harta waris dibagi.

## PEMBAHASAN

### *Kedudukan Hukum dari Wasiat yang Tidak Diketahui oleh Ahli Waris*

Wasiat adalah pernyataan tertulis dari seseorang yang berisi kehendaknya mengenai pembagian harta benda setelah yang bersangkutan meninggal dunia (Hartawati *et al.*, 2022). Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, wasiat memiliki posisi yang sangat penting sebagai salah satu cara untuk menentukan distribusi harta kekayaan secara pribadi oleh pewaris, berbeda dengan pembagian harta berdasarkan hukum perdata umum yang mengikuti aturan pewarisan tanpa wasiat (*ab-intestato*) (Muslimah & Kartikawati, 2022). Namun, masalah muncul ketika ahli waris tidak mengetahui adanya wasiat tersebut pada saat pembagian harta waris dilakukan. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana kedudukan hukum dari wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris dan bagaimana implikasinya terhadap pembagian harta waris.

Wasiat, atau dalam istilah hukum perdata disebut "*testament*", adalah dokumen hukum yang berisi pernyataan kehendak seseorang mengenai pengaturan harta benda miliknya setelah kematiannya (Fitriany, 2010). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wasiat diatur secara terperinci dalam Pasal 875 hingga Pasal 954 (Boyoh, 2021). KUHPerdata mengenal tiga jenis bentuk wasiat, yaitu wasiat umum (yang dibuat di hadapan notaris dan

saksi), wasiat olografis (yang ditulis tangan oleh pewaris), dan wasiat tertutup atau rahasia (yang dibuat secara tertutup dan diserahkan kepada notaris). Semua bentuk wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum selama dibuat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang (Agustina, 2020).

Wasiat memungkinkan seseorang untuk memberikan harta benda kepada orang yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris yang diakui oleh hukum perdata, atau untuk mengubah urutan pembagian warisan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pewaris untuk memastikan bahwa aset mereka dibagi sesuai dengan kehendak pribadi mereka, termasuk memberikan harta kepada teman, organisasi amal, atau anggota keluarga tertentu yang mungkin tidak menerima bagian waris menurut hukum waris perdata. Wasiat adalah alat yang sangat penting dalam perencanaan harta warisan (Rahmah *et al.*, 2023).

Menurut hukum perdata Indonesia, wasiat tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat meskipun tidak diketahui oleh ahli waris pada saat pembagian harta waris dilakukan. Pasal 931 KUHPerdata menyebutkan bahwa wasiat baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, dan selama pewaris masih hidup, ia dapat mencabut atau mengubah isi wasiatnya kapan saja. Hal ini berarti bahwa wasiat tidak harus segera diketahui oleh ahli waris setelah dibuat, dan keberadaan wasiat tersebut baru memiliki pengaruh hukum ketika pewaris meninggal dunia (Saroinsong, 2021). Kendati demikian, wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris dapat menimbulkan permasalahan hukum ketika harta waris telah dibagi berdasarkan hukum pewarisan tanpa wasiat.

Pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris biasanya akan membagi harta waris sesuai dengan ketentuan ab-intestato, yakni pembagian warisan berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini mengatur bahwa ahli waris golongan pertama, seperti anak-anak dan pasangan sah, berhak atas bagian terbesar dari harta waris. Namun, jika setelah pembagian tersebut ditemukan wasiat yang menyatakan kehendak pewaris mengenai pembagian yang berbeda, maka wasiat tersebut harus diakui dan dilaksanakan (Muslimah & Kartikawati, 2022). Secara normatif, wasiat yang dibuat secara sah menurut undang-undang tetap memiliki kekuatan hukum meskipun tidak diketahui pada saat pembagian waris dilakukan. Kedudukan wasiat tetap berlaku dan dapat digunakan untuk membatalkan atau mengubah pembagian harta waris yang telah dilakukan. Hal ini berarti bahwa harta waris yang sudah dibagi berdasarkan hukum perdata umum dapat ditarik kembali atau dilakukan pembagian ulang sesuai dengan isi wasiat (Haries, 2014).

Penemuan akta wasiat setelah pembagian harta waris dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Pada prinsipnya, pembagian harta waris yang telah dilakukan berdasarkan hukum ab-intestato bisa dibatalkan jika kemudian ditemukan adanya wasiat yang sah. Pembatalan ini dapat dilakukan melalui pengadilan jika ada ahli waris yang merasa bahwa haknya berdasarkan wasiat tidak diakui dalam pembagian sebelumnya (Sari, 2018). Pembagian harta waris yang telah dilakukan tanpa memperhitungkan wasiat dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh ahli waris yang berhak menerima bagian warisan sesuai dengan isi wasiat. Para ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pembatalan pembagian waris yang sudah dilakukan. Pengadilan dapat memerintahkan redistribusi harta waris berdasarkan isi wasiat, dengan memperhitungkan hak-hak yang sah dari ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, dalam beberapa kasus, penemuan wasiat dapat menimbulkan sengketa di antara para ahli waris.

Salah satu alasan utama mengapa wasiat sering kali tidak diketahui oleh ahli waris adalah karena pewaris tidak berkewajiban untuk memberi tahu ahli waris tentang keberadaan wasiat

tersebut. Dalam KUHPerduta, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pewaris untuk memberitahu ahli waris mengenai isi atau bahkan keberadaan wasiat. Hal ini berarti bahwa wasiat dapat tetap menjadi rahasia hingga pewaris meninggal dunia. Namun, peran notaris sangat penting dalam pengelolaan akta wasiat. Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan akta wasiat dan melaporkannya kepada Pusat Daftar Wasiat di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah pewaris meninggal dunia, notaris harus menginformasikan kepada ahli waris atau pihak yang berkepentingan mengenai keberadaan wasiat. Jika wasiat disimpan di bawah tangan atau secara pribadi, ahli waris harus memeriksa Pusat Daftar Wasiat untuk memastikan apakah ada akta wasiat yang telah disimpan oleh pewaris (Al Mulia *et al.*, 2022).

Tanggung jawab notaris dalam hal ini adalah memastikan bahwa semua prosedur hukum terkait pembuatan, penyimpanan, dan pelaksanaan wasiat dilakukan dengan benar. Jika notaris lalai dalam melaksanakan tugasnya, seperti tidak melaporkan akta wasiat atau tidak memberi tahu ahli waris mengenai keberadaannya, ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap notaris. Namun, selama semua prosedur dipatuhi, wasiat yang disimpan oleh notaris tetap memiliki kekuatan hukum yang sah, meskipun tidak diketahui oleh ahli waris pada saat pewaris meninggal (Al Mulia *et al.*, 2022).

Kepastian hukum adalah prinsip penting dalam hukum waris. Meskipun wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris tetap memiliki kedudukan hukum yang sah, ketidaktahuan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembagian waris. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris untuk memeriksa keberadaan wasiat sebelum melakukan pembagian harta waris. Jika wasiat ditemukan setelah pembagian dilakukan, langkah hukum harus segera diambil untuk mencegah timbulnya sengketa yang lebih besar di kemudian hari (Hartono, 2019). Pengadilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa terkait wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris. Dalam proses peradilan, hakim akan memeriksa keabsahan wasiat, termasuk apakah wasiat dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan menentukan apakah pembagian harta waris harus disesuaikan dengan isi wasiat.

### ***Akibat Hukum Pembagian Harta Waris Tanpa Mengetahui Akta Wasiat***

Pembagian warisan merupakan salah satu proses hukum yang krusial dan sering kali menimbulkan berbagai persoalan di antara ahli waris, terutama jika terdapat wasiat yang baru ditemukan setelah harta warisan telah dibagikan berdasarkan hukum perdata umum (*ab-intestato*). Hukum waris di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) memungkinkan dua bentuk pembagian waris, yaitu pembagian berdasarkan hukum waris perdata umum (jika tidak ada wasiat) dan pembagian berdasarkan wasiat yang telah dibuat oleh pewaris. Ketika wasiat ditemukan setelah pembagian warisan berdasarkan hukum perdata, timbul beberapa implikasi hukum yang signifikan, baik bagi para ahli waris maupun dalam tatanan hukum itu sendiri (Muslimah & Kartikawati, 2022).

Pada prinsipnya, wasiat yang ditemukan setelah pembagian warisan memiliki kedudukan hukum yang tetap sah, selama wasiat tersebut dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan dalam KUHPerduta. Hukum perdata Indonesia sangat jelas dalam menjelaskan bahwa wasiat memiliki kekuatan hukum penuh jika telah memenuhi syarat-syarat formal pembuatan wasiat, seperti ditulis sendiri oleh pewaris (*olografis*), atau dibuat di hadapan notaris dan saksi. Meskipun pembagian harta telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum perdata umum, penemuan wasiat mengharuskan adanya pengkajian ulang terhadap pembagian harta warisan tersebut (Moechthar, 2017). Jika wasiat baru ditemukan setelah harta warisan telah dibagi, hal ini menimbulkan persoalan hukum karena ada kemungkinan bahwa pembagian harta yang telah dilakukan tidak sesuai dengan kehendak pewaris sebagaimana tercantum dalam

wasiat. Wasiat mengatur secara jelas siapa yang berhak menerima harta waris dan dalam proporsi berapa. Ketika pembagian warisan yang sudah terjadi bertentangan dengan isi wasiat yang baru ditemukan, status hukum dari pembagian tersebut menjadi problematis, dan biasanya mengarah pada gugatan hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa hak-haknya dilanggar (Jauhar, 2021).

Konsekuensi utama dari penemuan wasiat setelah pembagian harta warisan adalah bahwa pembagian waris yang telah dilakukan berdasarkan hukum perdata umum dapat dibatalkan. Pembatalan ini dapat dilakukan melalui proses hukum di pengadilan, di mana ahli waris yang merasa dirugikan atau yang seharusnya mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan pembagian sebelumnya. Pengadilan akan memeriksa keabsahan wasiat dan memastikan apakah wasiat tersebut memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku (Sutaningsih, 2022). Jika pengadilan menemukan bahwa wasiat sah secara hukum, pembagian harta warisan yang telah dilakukan sebelumnya harus diubah sesuai dengan ketentuan dalam wasiat. Proses redistribusi harta warisan ini mungkin melibatkan pengambilan kembali harta yang telah dibagikan kepada ahli waris berdasarkan hukum perdata umum dan menyerahkannya kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam wasiat (Farida, 2016).

Penemuan wasiat setelah pembagian harta warisan dapat memicu sengketa di antara ahli waris. Sengketa ini biasanya berfokus pada dua hal utama: pertama, apakah wasiat yang ditemukan sah dan memenuhi syarat hukum, dan kedua, apakah pembagian waris yang telah dilakukan harus dibatalkan atau diubah. Ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang dinyatakan dalam wasiat. Pengadilan akan memeriksa kasus ini berdasarkan bukti-bukti yang ada, termasuk dokumen wasiat, surat-surat terkait warisan, dan kesaksian dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hukum perdata, proses penyelesaian sengketa warisan dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan) (Boboy *et al.*, 2020). Litigasi sering kali menjadi pilihan jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai. Pengadilan akan menentukan apakah wasiat sah dan mengikat, dan jika demikian, akan memutuskan bahwa pembagian harta warisan harus disesuaikan dengan isi wasiat. Dalam kasus di mana sengketa diselesaikan secara non-litigasi, seperti melalui mediasi atau arbitrase, para pihak dapat berusaha mencapai kesepakatan damai tanpa perlu membawa kasus ke pengadilan. Namun, jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, proses litigasi menjadi pilihan terakhir untuk mendapatkan keadilan (Dewi, 2022).

Penemuan wasiat setelah pembagian warisan dapat memicu konflik yang tajam di antara ahli waris. Dalam banyak kasus, ahli waris yang telah menerima bagian warisan mereka mungkin menolak untuk mengembalikan atau menyesuaikan bagian mereka sesuai dengan isi wasiat, terutama jika mereka merasa bahwa pembagian sebelumnya adil. Di sisi lain, ahli waris yang disebutkan dalam wasiat dapat merasa bahwa hak mereka dilanggar jika bagian yang mereka terima lebih kecil dari yang seharusnya. Konflik ini sering kali memperpanjang proses penyelesaian warisan dan meningkatkan risiko terjadinya perselisihan yang lebih besar di antara keluarga. Konflik ini juga dapat menimbulkan dampak emosional dan sosial yang signifikan bagi keluarga yang terlibat, mengingat bahwa sengketa warisan sering kali melibatkan perasaan dan hubungan keluarga yang kompleks (Sanjaya, 2018).

Penemuan wasiat setelah pembagian warisan juga menyoroti pentingnya peran notaris dalam mengelola dan menyimpan akta wasiat. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa wasiat disimpan dengan aman dan didaftarkan di Pusat Daftar Wasiat, yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jika wasiat disimpan dengan baik oleh notaris, ahli waris seharusnya dapat mengetahui keberadaan wasiat tersebut segera setelah pewaris

meninggal dunia (Al Mulia *et al.*, 2022). Namun, dalam praktiknya, ada kasus-kasus di mana wasiat tidak segera diketahui oleh ahli waris, baik karena kelalaian dalam pengecekan atau karena pewaris menyimpan wasiat secara pribadi. Pemeriksaan wasiat oleh ahli waris sebelum pembagian harta waris sangat penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari. Jika ahli waris memeriksa keberadaan wasiat sejak awal, mereka dapat memastikan bahwa pembagian waris dilakukan sesuai dengan kehendak pewaris, sehingga menghindari kemungkinan sengketa hukum. Dalam hal ini, notaris memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada ahli waris mengenai keberadaan wasiat dan memastikan bahwa wasiat tersebut diterapkan dengan benar (Haries, 2014).

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum waris yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan kehendak pewaris. Namun, penemuan wasiat setelah pembagian warisan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika pembagian yang telah dilakukan bertentangan dengan isi wasiat. Untuk menjaga kepastian hukum, pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya harus memastikan bahwa wasiat yang sah diakui dan dilaksanakan dengan benar (Sanjaya, 2018). Selain itu, dalam beberapa kasus, jika ahli waris telah melakukan pembagian harta waris tanpa memperhitungkan wasiat, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Hal ini terutama berlaku jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dalam memeriksa keberadaan wasiat. Pengadilan dapat menetapkan bahwa ahli waris yang tidak mematuhi wasiat harus mengembalikan harta yang telah dibagi atau memberikan kompensasi kepada ahli waris lainnya yang dirugikan (Haries, 2014).

## PENUTUP

### *Kesimpulan*

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum dari wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris tetap sah dan mengikat, selama wasiat tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Wasiat memiliki kekuatan hukum penuh setelah pewaris meninggal dunia, meskipun pada saat itu ahli waris tidak mengetahui keberadaannya. Ketika wasiat ditemukan, meskipun pembagian warisan telah dilakukan berdasarkan hukum perdata umum (*ab-intestato*), isi wasiat harus diakui dan dihormati. Akibat hukum jika wasiat ditemukan setelah harta warisan dibagikan berdasarkan hukum perdata dapat menyebabkan pembatalan atau redistribusi warisan yang telah dibagi. Ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pembatalan pembagian sebelumnya dan meminta pembagian ulang sesuai dengan isi wasiat. Pengadilan berperan dalam menilai keabsahan wasiat dan memutuskan apakah pembagian warisan harus diubah. Konflik di antara ahli waris juga dapat timbul, terutama jika pembagian awal tidak sesuai dengan isi wasiat yang baru ditemukan, sehingga penyelesaian sengketa bisa dilakukan baik melalui litigasi maupun non-litigasi.

### *Saran*

Saran dari penelitian ini adalah agar para ahli waris lebih proaktif dalam memeriksa keberadaan wasiat sebelum melakukan pembagian harta warisan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengakses Pusat Daftar Wasiat melalui notaris yang berwenang. Selain itu, pewaris juga disarankan untuk memastikan bahwa ahli waris mengetahui keberadaan wasiat yang telah dibuat agar tidak terjadi kebingungan atau perselisihan setelah meninggal. Notaris, sebagai pihak yang bertanggung jawab menyimpan dan mengelola akta wasiat, harus menjalankan tugasnya secara transparan dan sesuai prosedur

hukum yang berlaku, termasuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai keberadaan wasiat. Peningkatan kesadaran hukum mengenai pentingnya wasiat dalam pembagian harta warisan juga perlu dilakukan, baik melalui edukasi publik maupun penguatan regulasi, untuk memastikan bahwa keinginan terakhir pewaris dihormati dan dipatuhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. S. (2020). Tinjauan hukum surat wasiat dalam penyerahannya oleh orang lain ke notaris. *Yustitiabelen*, 6(1), 48-68.
- Al Mulia, M., Borahima, A., & Sitorus, W. (2022). Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris. *Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, 8(1).
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius*, 13(2), 803-818.
- Boyoh, N. (2021). Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(4).
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89.
- Farida, R. (2016). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertanian Hasil Redistribusi Yang Berasal Dari Tanah Absentee Di Kabupaten Bantul.
- Fitriany, N. I. (2010). Analisis kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum islam.
- Haries, A. (2014). Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(2), 191-208.
- Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, T. (2022). Pembuatan surat wasiat terhadap ahli waris dalam masyarakat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1557-1569.
- Hartono, M. (2019). Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris. *JATISWARA*, 34(2), 93-102.
- Izzah, N. A., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2022). Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 100-111.
- Jauhar, M. N. (2021). Hak Anak Angkat Dibawah Tangan Yang Berhubungan Dengan Harta Peninggalan Orangtua Angkat.
- Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2), 280-309.
- Muslimah, M., & Kartikawati, D. R. (2022). Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 17-31.
- Pertiwi, A. N., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Kekuatan Hukum Testament (Surat Wasiat) Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Menurut KUHPperdata. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 91-104.
- Putra, A. (2020). Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata). *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(2), 161-169.
- Rahmah, S., Mubarak, H. K., & Al Mansur, M. (2023). Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 51-69.

- Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 67-97.
- Sari, I. (2018). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Saroinsong, R. J. (2021). Kekuatan Hukum Pembuatan Testamen (Wasiat) Di Luar Negeri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *LEX PRIVATUM*, 9(2).
- Susanti, N. D., & Akbarizan, A. (2023). Studi Komparasi Penyelesaian Wasiat Wajibah di Indonesia dan Malaysia. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(4), 239-248.
- Sutaningsih, P. (2022). *Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris* (Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Wongkar, B. W. (2021). Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lex Administratum*, 9(1).